BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/01/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi
   1. mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun suplemen laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draf awal laporan;
   4. menyusun draf akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
   6. melaksanakan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.



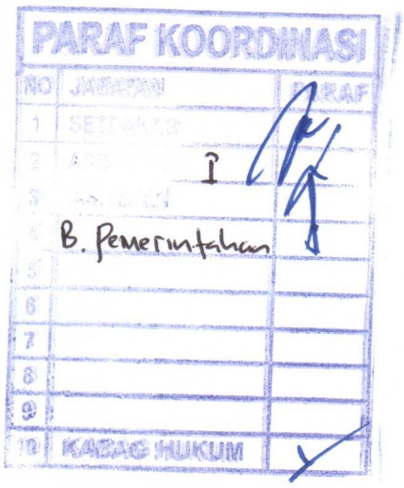
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/01/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN SUPLEMEN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018

A. TIM KOORDINASI

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Setdakab
Sekretaris	:	Kepala Bappeda
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kepala Bagian Hukum 3. Kasubbag Bina Wilayah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5. 2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN

1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
7. 2 (dua) Orang Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Pemerintahan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS